

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk menjalankan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan pada tingkat pertama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.¹

Menurut Wismar 'Ain Marzuki (2006: 60), yang paling signifikan adalah adanya perubahan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mengakibatkan perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Selain memberikan peraturan yang lebih rinci mengenai wewenang tersebut, terdapat juga penekanan pada sektor kewenangan yang mencakup zakat dan infak, serta tambahan wewenang dalam ekonomi syariah.²

Prinsip peradilan yang melarang penolakan perkara berdasarkan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, menjadi kekuatan dalam melindungi kepentingan rakyat secara khusus. Dasar dari prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu: 1) Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu

¹ Aden Rosadi, Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung : Sibiosa Rekatama Media, 2015), h., 99

² Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078

perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili; 2) Ketentuan tersebut tidak menghalangi upaya penyelesaian perkara perdata melalui cara damai.

Jika Pengadilan Agama telah menyelesaikan sebuah perkara, hasilnya secara otomatis akan berupa penetapan (*beschikking*) untuk perkara permohonan dan putusan (*Vonis*) untuk perkara gugatan. Produk dari Pengadilan Agama karena melibatkan dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat yang sering disebut sebagai *jurisdictio contentiosa*.

Putusan adalah pernyataan resmi dari hakim yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan hasil dari proses pemeriksaan perkara gugatan di Pengadilan Agama, dimana terdapat sengketa antara pihak-pihak yang berlawanan.³ Putusan hakim memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan hakim juga berperan dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dalam sistem peradilan.

Berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama telah diperluas dari sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama terbatas pada penyelesaian perkara-perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Namun, sekarang, berdasarkan Pasal 49 huruf i tersebut, kewenangan peradilan agama telah diperluas untuk mencakup perkara-perkara seperti zakat, infak, dan ekonomi syariah.⁴

Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama sekaligus yang berkaitan dengan penelitian yaitu Hak Asuh Anak (*Hadhonah*). Perkara ini termasuk kedalam perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan terhadap anak, jika terjadi perceraian maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat

³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain M, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), edisi I, Cet. II, hlm. 152

⁴ Astanti, Heryanti Juita, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. (Jurnal Hukum Acara Perdata, 2019), hal 167-180

dilakukan melalui kesepakatan kedua orang tuanya. Adapun bila terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak yang menuntut pengasuhan dan pemeliharaan anak, maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau diajukan secara terpisah.⁵

Kedua orangtua wajib mendidik dan mengasuh anaknya akibat putusnya perkawinan karena perceraian, demi masadepan anak mereka. Jika ada persetujuan bagian hak asuh anak, Pengadilan membuat keputusan. Hal ini tertuang dalam Pasal 41 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban orang tua tersebut dalam ayat (1) pasal ini juga berlaku sampai anak itu menikah atau dapat menghidupi dirinya sendiri, menurut Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan orang tua itu berpisah.

Pasal 105 berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Menariknya, penulis melihat pada putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT. yang menetapkan jatuhnya hak asuh anak-anak yang belum *mumayyiz* berada pada asuhan ayahnya. Pada dasarnya ibu memiliki hak dalam pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun, menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a). Oleh sebab demikian, penulis ingin melakukan penelitian tentang landasan pemikiran hakim dan proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengambil putusan tersebut dengan judul penelitian. **“PENETAPAN HAK ASUH ANAK (*HADHONAH*) YANG BELUM *MUMAYYIZ* DI BAWAH**

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hal. 227

ASUHAN AYAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0702/PDT.G2018/PA.RGT.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yang menetapkan hak hadonah kepada ayah?
2. Bagaimana fakta hukum dalam putusan nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT. yang menetapkan hak hadonah kepada ayah?
3. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yang menetapkan hak hadonah kepada ayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yang menetapkan hak hadonah kepada ayah.
 - b. Mengetahui fakta hukum dalam putusan nomor 0702/Pdt.G2018/PA.Rgt. yang menetapkan hak hadonah kepada ayah.
 - c. Mengetahui metode penemuan hukum hakim pada putusan nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT yang menetapkan hak hadonah kepada ayah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkembang menjadi sebuah teori yang menarik, khususnya di lingkungan mahasiswa hukum keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), yang akan menjadi dasar untuk penelitian tambahan pada masalah yang sama atau terkait dan memperluas tumbuhnya pengetahuan bagi mereka yang mau dan berminat untuk mempelajari dan mempelajari hukum acara peradilan agama..

- b. Temuan-temuan yang di jumpai pada penelitian ini diharapkan dapat bernilai dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu untuk menghasilkan penelitian-penelitian lain dengan topik terkait. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Islam

D. Tinjauan Pustaka

Tujuan utama dari tinjauan literatur adalah untuk memetakan penyelidikan sebelumnya. Untuk menghindari penggunaan topik kajian yang sama dua kali, hal ini dilakukan. Temuan penelitian dari jurnal ilmiah tentang hak asuh anak sebenarnya mencakup berbagai sudut pandang yang berbeda. baik secara tematis maupun yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penelitian sebelumnya yang penulis temukan meliputi:

1. *Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Nomor : 485/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*”, yang ditulis oleh Mochammad Ansory mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010 dalam penelitian tersebut membahas tentang putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 458/Pdt.G/2006/Pengadilan Agama Depok menyimpulkan bahwa Oleh karena itu, ditentukan bahwa ibu, bukan ayah, yang berhak mengasuh anak karena dia berusia di bawah 12 tahun atau belum mencapai mumayyiz. Namun kenyataannya, sang ibu melepaskan tanggung jawabnya karena terlalu sibuk bekerja seharian sebagai wanita karir. Konsekuensinya, bayi itu diserahkan kepada neneknya yang Protestan atau orang tua ibunya. Sang nenek bisa meyakinkan cucu atau anaknya untuk pindah agama jika dia diurus..⁶
2. *Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah Studi Putusan Nomor. 2949/Pdt.G/PA.Sby*, yang ditulis oleh Noviano Alifiana Putri mahasiswa

⁶ Mochammad Ansory, “*Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir (Analisis Putusan Perkara Nomor : 458/Pdt.G/2006/ Pengadilan Agama Depok)*,” *Skripsi* (2010): 5.

fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2022 dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar-dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam Kajian ini mengkaji faktor-faktor fundamental yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, khususnya penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang relevan dengan topik yang dibahas dan pendekatan kasus (Case Approach) dengan memahami pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974.⁷

3. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pa Negara No.0080/Pdt.G/2017/Pa.Ngr Tentang Pemberian Hak Hadanah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad*, yang ditulis oleh Mas Abdullah Syarif mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam putusan ini, yang dipersoalkan adalah apakah ibu dari anak-anak tersebut akan mendapatkan hak hadonah atau hak-hak dari anak yang belum mumayiz jika kembali ke agama asalnya, yang dalam hal ini adalah Hindu atau dianggap sebagai seorang murtad. Oleh karena itu, sang ayah menerima anak (suami). Tapi, apa yang terjadi di Pengadilan Agama Negeri di Bali, di mana ayah (suami) diberikan hak ha'a'nah untuk anak yang

⁷ Noviano Alifiana Putri, “*Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah Studi Putusan Nomor. 2949/Pdt.G/PA.Sby,*” *Skripsi* (2022): 1.

belum mumayiz dan istrinya telah murtad dari Islam. Berdasarkan pengakuan suami bahwa istrinya telah murtad.⁸

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Mochammad Ansory berjudul " <i>Hak Hadhanah Terhadap Ibu Wanita Karir</i> (Analisis Putusan Nomor : 485/Pdt.G/2006 Pengadilan Agama Depok)".	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dengan skripsi terdahulu adalah membahas tentang Hak Hadonah.	Terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang digunakan oleh Mochammad Ansory adalah hak hadonah terhadap ibu wanita karir.
2	Skripsi yang ditulis oleh Noviano Alifiana Putri yang berjudul " <i>Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah Studi Putusan Nomor. 2949/Pdt.G/PA.Sby</i> ".	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dan skripsi terdahulu adalah s mengkaji tentang Hak perasuhan.	Peneliti terdahulu memfokuskan penelitiannya pada hak hadonah akibat pindahnya agama dari ayah.
3	Skripsi ini ditulis oleh Mas Abdullah Syarif yang berjudul " <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pa Negara</i>	Terdapat kesamaan antara penelitian peneliti dan skripsi terdahulu adalah membahas tentang	Perbedaan yang dapat dilihat pada penelitian terdahulu yaitu bahwa peneliti terdahulu

⁸ mas Abdullah Syarif, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pa Negara No . 0080 / Pdt . G / 2017 / Pa . Ngr Tentang Pemberian Hak Hadonah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad,*" Skripsi (2021).

	No.0080/Pdt.G/2017/Pa. <i>Ngr Tentang Pemberian Hak Hadanah Anak Belum Mumayiz Kepada Ayah Karena Ibu Murtad.”</i>	Hak perasuhan yang diberikan pada ayahnya.	memfokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan perkara Hadonah teentang Hadanah Anak yang belum berumur 12 tahun kepada Ayah karena Ibu kandungnya pindah agama.
--	---	--	--

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu terletak pada pembahasan atau fokus penelitian yaitu dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan perkara Hadonah teentang Hadanah Anak yang belum berumur 12 dan menurut peneliti belum ada pembahasan yang membahas hal yang sama degan penelitian ini.

E. Kerangka Berfikir

Sesuai dengan dasar pancasila dan UU NKRI, kekuasaan yang dimiliki oleh kehakiman adalah kekuasaan yang bebas (merdeka) yang diselenggarakan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan dan menegakan hukum secara adil.⁹ Yakni dalam lingkup Peradilan terdapat sebuah putusan yang merupakan produk hukum dari majelis hakim. Penyelesaian dalam perkara yang akan diterima oleh pengadilan agama harus sesuai pada nilai dan sesuai dengan tujuan hukum. Dimana putusan mencerminkan rasa keadilan menurut UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 1, hakim dan hakim konstitusi wajib

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan asa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁰

Putusan merupakan pernyataan yang diucapkan hakim yang memiliki kewenangan, yang diumumkan dimuka persidangan. Yang mempunyai tujuan untuk mengakhiri dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Menurut bahasa putusan adalah “*al-qadha*” yang artinya (keputusan) bentuk dari Jamal adalah “*aqhhdadiyah*” memiliki arti yakni untuk menyempurnakan suatu sengketa dan menetapkan hukumnya, menyelesaikan dan memutuskan pertentangan.¹¹

Penemuan hukum (*Recht vinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret hasil penemuan hukum yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Kemudian penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada akan tetapi tidak jelas. Hakim dihadapkan dengan kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi dan dilengkapi. Hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang, yakni dengan penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teologis/sosiologis, secara *authentic*.

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Scipto Rahardjo tentang tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa hadanah menjadi kewajiban yang pelaksanaannya harus oleh orangtuanya, yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 45 bahwa :

¹⁰ Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077

¹¹ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama.(Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h., 227-228

1. Kedua orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.
2. Meskipun kedua orangtua sudah bercerai namun, sebagaimana dikatakan pada pasal 2 bahwa anak tetap menjadi kewajiban orangtuanya sampai anak-anaknya melakukan perkawinan atau sudah mandiri.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi sama-sama tidak mengatur hak asuh anak jatuh kepada tangan siapa dan belum spesifik. Hanya menjelaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab untuk dapat merawat, memelihara, melindungi dan mengasuh anak dengan sebaikbaiknya.

Pasal 105 berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemilaraan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Hak asuh anak (*hadhonah*) yang artinya memelihara, mendidik, mengatur mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk).¹² Hadanah menurut bahasa memiliki arti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu yang pada saat menyusukan anaknya berada dipangkuan, seakan akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara anaknya.

Hadanah adalah kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri. Sehingga meskipun orangtua dalam keadaan telah bercerai, anak

¹² MA, Tihami dan Sohari Saharani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta : RajawaliPers, 2008), h., 215

tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya. *Mumayyiz* adalah anak yang sudah dapat membedakan mana hal yang bermanfaat untuk dirinya dan mana hal yang bisa membahayakan dirinya. Sebagian Ulama menyatakan bahwa pada usia ini seseorang akan mendapatkan kemampuan dalam otaknya untuk dapat melaksanakan kegiatannya secara mandiri seperti mandi, makan sendiri, dan lain -lain. Umur *mumayyiz* menurut mayoritas ulama adalah 7 Tahun dan berakhir setelah sampai masa baligh.¹³

Para Ulama Fikih mendefinisikan bahwa *hadanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki -laki atau perempuan atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dari merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan mental tanggung jawab.¹⁴

Hakim dalam membuat putusan harus menggabungkan pertimbangan yang cermat terhadap fakta dan hukum yang ada serta ketika hakim memutuskan perkara harus bersumber kepada dasar hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen (*content analysis*) dengan pendekatan yudiris normatif. Dan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala atau fenomena yang terjadi terhadap putusan nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT.

2. Sumber Data

Sumber data memiliki dua macam inti yaitu, data yang berbentuk sekunder dan data yang berbentuk primer:

a) Sumber Data Primer

¹³ Muhammad Syaifulloh, *Hukum Islam : Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), h., 108-109

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), h.,75

Sumber data Primer ini yaitu data-data ataupun pemaasaan yang sifatnya relevan dengan objek pembahasan. Tentunya data ini mengacu pada: Salinan Putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekundernya adalah data ataupun sumber yang menjadi bahan dalam melengkapi atau mendukung data yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan, diantaranya: buku kajian hukum, jurnal hukum, ataupun artikel yang selaras dengan pembahasan.

3. Jenis Data

Penelitian ini memakai jenis data kualitatif yang didapatkan dari asal data baik primer dan sekunder. Jenis data pada penelitian ini adalah:

- a) Data pokok dasar hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT tentang Hak Asuh Anak.
- b) Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT tentang Hak Asuh Anak.
- c) Fakta hukum dalam putusan Nomor 0702/PDT.G/2018/PA.RGT tentang Hak Asuh Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a) Studi Dokumentasi

Mengumpulkan serta mempelajari dokumen yang akan diteliti. Yaitu, Putusan Perkara Nomor: 0702/PDT.G/2018/PA.RGT.

b) Studi Pustaka

Peneliti juga akan memakai studi pustaka dengan mengumpulkan informasi data yang valid (jelas) dan berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan diteliti dengan menghimpun berbagai data dari buku termasuk aturan, jurnal, dan buku-buku yang berkeselarasan dengan studi pustaka.

5. Analisis Data

Penelitian memakai analisis data ini dilakukan dengan langka-langka berikut:

- a) Memadukan data (dokumen) dan data pustaka yang berisi Undang-undang, karya ilmiah, jurnal, buku-buku yang mengandung temuan atau pendapat para pengiat hukum dan sumber buku lainnya. Kemudian pada pengelompokan data menggunakan kajian dokumentasi pada putusan.
- b) Mengelompokkan antara data dari dokumen dengan pustaka. Informasi tersebut kemudian disusun dan digunakan sesuai dengan kerangka berfikir yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Menjawab pertanyaan penelitian tetnag topik penelitian menggunakan data yang diproses.
- d) Kesimpulan dibuat dari data yang teliti kemudian dan di bentuk untuk jawaban pada rumusan masalah yang sudah dilampirkan.

